

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembahasan mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke- 19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah. Hal ini karena perkembangan jiwa anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki system penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan criteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.¹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh

¹ Wagianti Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm 5

berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup orangtua, serta cara mendidik anak, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dari orangtua, wali, atau orangtua asuhnya akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Dalam menangani dan menanggulangi berbagai perbuatan/tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada diri si anak, karena perkembangan fisik, mental dan sosialnya masih belum sempurna serta keadaan lingkungan sekitarnya juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi anak. Penanganan terhadap anak nakal benar-benar harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan, baik dalam dokumen-dokumen internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian

serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun, kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat di Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Penegakan hukum di Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Januari Tahun 1997. Peradilan khusus bagi

anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tugas pokok pengadilan adalah untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kata terpenting dalam kalimat di muka adalah kata “mengadili” sudah tercakup kata-kata lainnya. Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan bertntikan “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan “keadilan” itu, Hakim melakukan kegiatan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya kepadanya, berupa perkara pidana atau perdata. Setelah itu mempertimbangkan dengan seksama, memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu perkara yang diperiksa dan diadili dalam mengadili itu hakim berusaha menegakkan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya dan keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga bias dikatakan bahwa Hakim adalah penegak hukum.²

² Widodo Pajar. 2010. *Litigasi Dan Bantuan Hukum*. UNILA. Bandar Lampung. Hlm 2

Suatu negara yang menganut asas negara hukum, maka setiap penyelesaian harus diselesaikan melalui pengadilan, dalam rangka menegakkan hukum sejalan dengan spirit supremasi hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau sengketa hukum, baik menyangkut kepentingan hukum keperdataan seseorang atau pelanggaran hukum kepentingan umum, maka tidak boleh menyelesaikan pelanggaran hukum atau sengketa hukum dengan cara “main Hakim sendiri (*Eigen Richting*)”. Dengan adanya lembaga pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum, maka akan dapat mewujudkan prinsip kepastian hukum, dalam rangka perlindungan hukum masyarakat, bukan main hakim sendiri yang bias mengakibatkan anarki. Pengadilan adalah pengadilan Negara, sebagai pemegang otoritas seluruh masyarakat.³

Mengenai bantuan hukum terhadap anak yang menjalani proses persidangan diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berisi: “Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa setiap anak nakal ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan kemudian pejabat tersebut wajib memberitahukann kepada tersangka atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan berhubungan dengan penasihat hukum dan berhubungan dengan pejabat yang berwenang.

³ *Ibid*, Hlm 3

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pula mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

Ketentuan pidana apabila Pasal tersebut tidak dijalankan diatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penerapan dari undang-undang tersebut belum optimal, salah satu contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kasus ini sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan nomor perkara 222/Pid.A/2011/PN.GS, kemudian Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang yang selanjutnya perakara ini diproses di Pengadilan Tinggi tersebut namun dalam proses persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh advokat. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak meneliti tentang penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Tanpa Didampingi Advokat (Studi Putusan Nomor 222/Pid.A/2011/PN.GS)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak didampingi advokat ketika proses persidangan?
- b. Apakah dampak hukum yang ditimbulkan ketika proses persidangan terhadap anak yang berperkara tidak didampingi advokat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini hanya membahas substansi ilmu hukum pidana yaitu dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat ditinjau melalui undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Peradilan Anak, dan Pengadilan Anak mengenai penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak. Tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak didampingi advokat ketika proses persidangan.
- b. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan ketika proses persidangan terhadap anak yang berperkara tidak didampingi advokat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum berdasarkan kemampuan daya nalar dan daya pikir penulis yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum peradilan anak.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam memberi gambaran secara jelas tentang penyelesaian perkara pidana pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat di pengadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.⁴

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto.⁵

Penegakan hukum mempunyai faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Hlm 73

⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Teori Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. Hlm. 4

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan ini berkaitan dengan pelaksanaan sidang, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, bentuk hakimnya, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- 1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing Kemasyarakatan menyampaiakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Laporan tersebut berisi tentang:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan
- 2) Hakim dalam sidang anak adalah Hakim Tunggal dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan Hakim Majelis [Pasal 11 ayat (1) UUPA]
 - 3) Dalam perkara anak nakal, penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali, atau Orang tua asuh, wajib hadir dalam Sidang Anak (Pasal 55 UUPA)
 - 4) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan [Pasal 56 ayat (1) UUPA].

- 5) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang [Pasal 5 ayat (1) UUPA].
- 6) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat lagi anak [Pasal 59 ayat (1) UUPA].
- 7) Putusan pengadilan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (1) UUPA].
- 8) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum [Pasal 59 ayat (3) UUPA].

2. Kerangka Konseptual

Menurut Abdulkadir Muhammad, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk dari beberapa konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.

a. Perkara

Masalah, urusan, persoalan.⁶

b. Pembunuhan

Suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁷

c. Anak

⁶ Depdikbud. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 861

⁷ Prodjodikoro Wiarjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt Refika Aditama Bandung. Hlm 67

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Penasihat hukum

Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan terhadap substansi penelitian ini maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika skripsi ini terdiri dari 5 bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab sebagai berikut:

Bab I

Dalam bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab II

Bab ini berisi pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, dalam uraian bab ini berisi uraian empiris dan normatif yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dan kenyataan yang berlaku dan yang terjadi dalam praktik.

Bab III

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV

Pada bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat serta faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak didampingi oleh advokat ketika sedang dalam proses peradilan.

Bab V

Bab ini adalah merupakan bab penutup dari uraian terdahulu dengan beberapa kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dipandang perlu dan berkaitan serta diharapkan dapat melengkapi kelemahan terhadap penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat di pengadilan.